



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 134, Semarang, Kode Pos 50132, Telepon 024-3515301,  
Faksimile 024-3520071, Laman <https://pdk.jatengprov.go.id>,  
Pos-el [disdik@jatengprov.go.id](mailto:disdik@jatengprov.go.id)

Semarang, 11 Agustus 2026

Nomor : S/400.3.12.2/2057/2026  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Penerbitan NPSN SMA Mega Islamic Boarding School  
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah RI  
u.p. Kepala Pusat Data Teknologi dan Informasi (PUSDATIN)  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan  
di -  
JAKARTA

Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah nomor 420/702/2026 tanggal 30 Juli 2026 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada SMA Mega Islamic Boarding School Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. SMA Mega Islamic Boarding School Kecamatan Gunungpati Kota Semarang telah mendapatkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah sehingga layak untuk beroperasi;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon untuk diterbitkan NPSN SMA Mega Islamic Boarding School Kecamatan Gunungpati Kota Semarang tersebut.

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Jawa Tengah,



Dr. Sadimin, S.Pd., S.Sos., S.IPem., M.Eng.  
Pembina Utama Madya  
NIP 197212061994121001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas Disdik Prov. Jateng;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II;
4. Peringgal.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II**

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 96 Kelurahan Bugangin, Kendal, Jawa Tengah Kode Pos  
51314 Telepon 0294-3691319 Pos-el cabdisdikwil2@jatengprov.go.id

**REKOMENDASI**

NOMOR : B/400.7.22/213/2026

**TENTANG**

Permohonan Penerbitan NPSN SMA Mega Islamic Boarding School

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/702/2026 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA) Kepada SMA Mega Islamic Boarding School, maka dengan ini Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II, Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi untuk Pengajuan NPSN, kepada :

Yayasan Penyelenggara : Yayasan Sukirah Education Centre  
Nama Satuan Pendidikan : SMA MEGA ISLAMIC BOARDING SCHOOL  
Nomor Ijin Pendirian : 420/702/2026  
Alamat : Jl. Mr. Wuryanto No. 88, Pagersalam, Kelurahan Mangunsari,  
Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Rekomendasi ini dipergunakan untuk kepentingan Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Baru.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 4 Agustus 2026

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II



Haris Wahyudi, S.Pd., M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197512222000031002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/702/2026

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH MENENGAH  
ATAS (SMA) KEPADA SMA MEGA ISLAMIC BOARDING SCHOOL

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian satuan pendidikan menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;

b. Bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA MEGA ISLAMIC BOARDING SCHOOL dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA MEGA ISLAMIC BOARDING SCHOOL;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun



2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Kependidikan pada Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Kursus dan Pelatihan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) ;
14. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34) ;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Surat Permohonan dari Ketua YAYASAN SUKIRAH EDUCATION CENTRE Nomor 033/SEC/VI/2026 Tanggal 21 Juli 2026 Hal Permohonan Izin Pendirian SMA;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.



3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor S/400.3.12/1998/2026 Tanggal 30 Juli 2026 Perihal Rekomendasi Izin Pendirian SMA Islamic Boarding School.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA YAYASAN SUKIRAH EDUCATION CENTRE SEBAGAI PENYELENGGARA SMA MEGA ISLAMIC BOARDING SCHOOL

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA), sebagai berikut :

1. Nama : YAYASAN SUKIRAH  
Penyelenggara EDUCATION CENTRE
2. Nomor SK Yayasan : 54
3. Tanggal SK : 25 September 2020  
Yayasan
4. Alamat Yayasan : Jl. Mr. Wuryanto, Pagersalam,  
Kelurahan Mangunsari,  
Kecamatan Gunungpati, Kota  
Semarang, Provinsi Jawa  
Tengah
5. Nomor SK : AHU-0017884.AH.01.04.Tahun  
Kemenkumham 2020
6. Tanggal SK : 3 Oktober 2020  
Kemenkumham
7. Nama Satuan : SMA MEGA ISLAMIC  
Pendidikan BOARDING SCHOOL
8. Alamat Satuan : Jl. Mr. Wuryanto No. 88,  
Pendidikan Pagersalam, Kelurahan  
Mangunsari, Kecamatan  
Gunungpati, Kota Semarang,  
Provinsi Jawa Tengah

KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;

KETIGA : Penyelenggaraan SMA MEGA ISLAMIC BOARDING SCHOOL, untuk jenis satuan pendidikan SMA, Kepala SMA yang bersangkutan wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan SMA MEGA ISLAMIC BOARDING SCHOOL, kepada Gubernur



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

- b. Mengajukan pendaftaran akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan SMA MEGA ISLAMIC BOARDING SCHOOL sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b mendapat peringkat C, maka izin perubahan dan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berlaku;

KELIMA : Dalam hal perkembangan SMA MEGA ISLAMIC BOARDING SCHOOL sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin perubahan dan operasional satuan pendidikan SMA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut/dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG  
pada tanggal 30 Juli 2026



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara  
elektronik oleh



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan  
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik  
BSrE, BSSN.



SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur SMA, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Walikota Semarang.



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0287011032023**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |                                                          |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Yayasan SUKIRAH EDUCATION CENTRE                                                                                |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak                               | : 0963198791503000                                                                                                |
| 3. Alamat Kantor                                         | : PAGERSALAM, Desa/Kelurahan Mangunsari, Kec. Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,<br>Kode Pos: 50227 |
| No Telepon                                               | : 08122820723                                                                                                     |
| Email                                                    | : yayasan@mega.sch.id                                                                                             |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN                                                                                                            |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran                                                                                                  |

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa hak akses kepastian; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
2. Identitas bagi Pelaku Usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 22 Oktober 2020

Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terinput dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0287011032023

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk Yayasan SUKIRAH EDUCATION CENTRE:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

| No.                                             | Kode KBLI         | Judul KBLI                              | Ruang Lingkup                                                                              | Lokasi Kegiatan Usaha                                                                                                    | Klasifikasi Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha          |        |                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|------------------------------------|
|                                                 |                   |                                         |                                                                                            |                                                                                                                          |                            | Jenis                       | Status | Keterangan                         |
| (1)                                             | (2)               | (3)                                     | (4)                                                                                        | (5)                                                                                                                      | (6)                        | (7)                         | (8)    | (9)                                |
| 1                                               | 85316 (KBLI 2025) | Pendidikan Menengah Atas Umum Swasta    | Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang dikelola oleh swasta       | Jalan Mr Wuryanto No 88, Desa/Kelurahan Mangunsari, Kec. Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50227 | Tinggi                     | NIB                         | Terbit | Sebagai identitas usaha            |
|                                                 |                   |                                         |                                                                                            |                                                                                                                          |                            | Izin                        | -      | Izin tidak diterbitkan melalui OSS |
| Nomor Kegiatan Usaha: 202602-2011-5914-2848-320 |                   |                                         |                                                                                            |                                                                                                                          |                            | Kewenangan: Bupati/Walikota |        |                                    |
| 2                                               | 85312 (KBLI 2025) | Pendidikan Menengah Pertama Umum Swasta | Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang dikelola oleh swasta | Jalan Mr Wuryanto No 88, Desa/Kelurahan Mangunsari, Kec. Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50227 | Tinggi                     | NIB                         | Terbit | Sebagai identitas usaha            |
|                                                 |                   |                                         |                                                                                            |                                                                                                                          |                            | Izin                        | -      | Izin tidak diterbitkan melalui OSS |
| Nomor Kegiatan Usaha: 202602-2012-0728-4936-715 |                   |                                         |                                                                                            |                                                                                                                          |                            | Kewenangan: Bupati/Walikota |        |                                    |

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidaklengkapan dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BKR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.







**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

**NOMOR: SK-PBG-337412-19112025-018**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Membaca</b>   | : Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                          |
|                  | Nomor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :            | 337412-06112025-002                                                                                                                      |
|                  | Pemilik Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :            | Yayasan Sukirah Education Centre Semarang                                                                                                |
|                  | Alamat Pemilik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :            | Jl. Mr. Wurjanto, Pangersalam RT 04 RW 02<br>Desa/Kelurahan Mangunsari Kecamatan Gunungpati<br>Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah        |
|                  | Untuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :            | Mendirikan Bangunan Gedung Baru                                                                                                          |
|                  | Nama Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :            | Mega Islamic Boarding School                                                                                                             |
|                  | Fungsi bangunan gedung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :            | Fungsi Sosial Budaya                                                                                                                     |
|                  | Sub Fungsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | :            | Bangunan Gedung Pendidikan (Sekolah Dasar,<br>Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah<br>Atas, Perguruan Tinggi, dan Sekolah Terpadu) |
|                  | Klasifikasi Kompleksitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :            | Bangunan Tidak Sederhana                                                                                                                 |
|                  | Luas Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Total Luas   | : 6412.0 m <sup>2</sup>                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Luas Lantai  | : 6412.0 m <sup>2</sup>                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Luas Basemen | : 0.0 m <sup>2</sup>                                                                                                                     |
|                  | Jumlah Lantai Bangunan Gedung: 4 Lantai                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                          |
|                  | Tinggi Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :            | 19.5 m                                                                                                                                   |
|                  | Jumlah Lapis Basemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :            | 0 Lapis                                                                                                                                  |
|                  | Jumlah Unit Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :            | 1 Unit                                                                                                                                   |
|                  | Diatas Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :            | Sertifikat                                                                                                                               |
|                  | Luas Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | :            | 15439.0 m <sup>2</sup>                                                                                                                   |
|                  | Pemilik Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :            | SARWONO, RUMISIH, 1. SARWONO; 2. PUJI<br>LESTARI, Yayasan Sukirah Education Centre<br>berkedudukan di Kota Semarang                      |
|                  | Terletak di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :            | Jalan Mr. Wurjanto No. 88 Desa/Kelurahan<br>Mangunsari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang<br>Provinsi Jawa Tengah                        |
| <b>Menimbang</b> | : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini. |              |                                                                                                                                          |
| <b>Mengingat</b> | : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                          |

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

**Memperhatikan** : Surat Dinas Penataan Ruang Kota Semarang nomor SPPST-337412-10112025-017 tanggal 10 November 2025 Perihal Permintaan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung.

#### **Memutuskan**

- Menetapkan** :
1. Persetujuan Bangunan Gedung
 

|                |                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemilik        | Yayasan Sukirah Education Centre Semarang                                                                                   |
| Alamat Pemilik | Jl. Mr. Wuryanto, Pangersalam RT 04 RW 02 Desa/Kelurahan Mangunsari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah |
| Untuk          | Mendirikan Bangunan Gedung Baru sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Teknis yang tercantum dalam Lampiran B Keputusan ini   |
  2. Besaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang dibayarkan oleh pemilik bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran C adalah sebesar Rp.113.863.039,00
  3. Informasi Umum Persetujuan Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran D.
  4. Ketentuan terkait Pembekuan dan Pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran E;
  5. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
  6. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
  7. Salinan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, dan
  8. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diberikan

Diterbitkan di : KOTA SEMARANG

Pada Tanggal : 19 November 2025



Atas Nama

WALI KOTA SEMARANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU, KOTA SEMARANG

Diah Supatiningtyas, S.H., M.Kn

NIP. 196710231994012001





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**SERTIFIKAT LAIK FUNGSI**

**BANGUNAN GEDUNG**

**Nomor: SK-SLF-337412-19112025-001**

Berdasarkan Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung  
dari Pemohon Sertifikat Laik Fungsi Tanggal: 19 November 2025

Menyatakan bahwa:

Nama Bangunan Gedung

Mega Islamic Boarding School

Pemilik Bangunan Gedung

Yayasan Sukirah Education Centre Semarang

Alamat Bangunan Gedung

Jalan Mr. Wuryanto No. 88 Desa/Kelurahan Mangunsari Kecamatan Gunungpati

Semarang Provinsi Jawa Tengah

Fungsi Bangunan Gedung

Fungsi Sosial Budaya

Sub Fungsi Bangunan Gedung

Bangunan Gedung Pendidikan (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah  
Menengah Atas, Perguruan Tinggi, dan Sekolah Terpadu)

Kompleksitas Bangunan Gedung

Bangunan Tidak Sederhana

Nomor Surat Keputusan

Persetujuan Bangunan Gedung

SK-PBG-337412-19112025-018

Sebagai Bangunan Gedung

**LAIK FUNGSI**

Dalam Batas okupansi

**348 Orang**

sesuai dengan lampiran sertifikat ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak  
diterbitkan.



DITERBITKAN DI : SEMARANG  
PADA TANGGAL : 19 NOVEMBER 2025  
ATAS NAMA  
WALI KOTA KOTA SEMARANG  
PLT KEPALA DINAS PENATAAN RUANG KOTA  
SEMARANG

Ir. Ferry Kuntogaji, ST.  
NIP. 197502012002121004

Foto Papan Nama Sekolah



**Foto Gedung Sekolah Tampak Depan**





FORM INPUT NPSN PADA VERVALSP

IDENTITAS SEKOLAH

Nama Sekolah : SMA MEGA ISLAMIC BOARDING SCHOOL

Kabupaten/Kota : Kota Semarang

Kecamatan : Gunungpati

Desa/Kelurahan : Mangunsari

Alamat : Jl. Mr. Wuryanto No. 88

Jenjang : ☒ 1. SMA ☐ 2. SMALB ☐ 3. SMK ☐ 4. SLB

Status : ☐ 1. Negeri ☒ 2. Swasta

Kepemilikan : ☐ 1. Lainnya ☐ 3. Pemerintah Daerah  
☒ 2. Yayasan ☐ 4. Pemerintah Pusat

Luas Tanah Milik (M²) : 15.939 M²

Luas Tanah Bukan Milik (M²) :

DOKUMEN

Nomor SK Operasional : 420/702/2026

Tgl SK Operasional : 30 Juli 2026

Nomor SK Pendirian : 420/702/2026

Tgl SK Pendirian : 30 Juli 2026

Lintang : -7.09400289

Bujur : 110.38040689

FILE WAJIB DILAMPIRKAN

1. Upload SK Operasional Max Size 1Mb dalam bentuk PDF File (Softcopy/Scanning)
2. Upload Foto Papan Nama Sekolah Max Size 1Mb dalam bentuk JPG File (Softcopy/Scanning)
3. Upload Foto Sekolah Tampak Depan Max Size 1Mb dalam bentuk JPG File (Softcopy/Scanning)

Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan

Yaris Shidiq Zamroni, M.Pd.

NIP/NY :

VERIFIKATOR

|           | NAMA          | TANGGAL        |
|-----------|---------------|----------------|
| CABDIN 11 | Ukasyah. Skom | 3 Agustus 2026 |
| BIDANG    |               |                |

